



nbp
GROUP



PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 27

2019

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

DAFTAR ISI

Daftar isi	1
Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 Tahun 2019	2
A Transparansi Penerapan Tata Kelola (GCG)	3
1. Pelaksanaan Good Corporate Governance Berdasarkan Hasil Self Assesment	3
a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	3
b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	6
c. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern	7
d. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	14
e. Rencana Bisnis BPR	14
f. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	15
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi	16
3. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR	16
4. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris	16
5. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR	17
6. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris	17
7. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	18
8. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	18
9. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	20
10. Permasalahan Hukum	20
11. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	21
12. Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik.....	21
B. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR	21
Lampiran	
Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) Penerapan Tata kelola PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27	

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 27 TAHUN 2019

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip GCG, yakni Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*akuntability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*), dan Kewajaran (*fairness*).

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola, namun masih dibutuhkan waktu dan pentahapan di dalam pemenuhan seluruh ketentuan.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Tujuan Pelaksanaan Penerapan tata Kelola di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 :

- a. Meningkatkan kinerja BPR dengan menerapkan tata kelola dalam segala kegiatan BPR sejalan dengan visi, misi dan rencana strategis usaha yang telah ditetapkan BPR.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional BPR mematuhi peraturan internal dan eksternal BPR, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah BPR kepada Stakeholders.
- d. Memperbaiki budaya kerja BPR.
- e. Mengelola sumber daya BPR secara lebih efektif dan efisien.
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan BPR yang lebih baik.

A. Transparansi Penerapan Tata Kelola (GCG)

1) Pelaksanaan Good Corporate Governance Berdasarkan Hasil Self Assesment

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

a.1 Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi posisi Desember 2019 sudah lengkap sesuai ketentuan :

- 1) Direksi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 berjumlah 2 (dua) orang, yakni 1 (satu) Direktur Utama dan 1 (satu) Direktur, dengan susunan sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Adi Wibowo, SE
 - Direktur : Edwar Lumban Gaol
- 2) Setiap anggota Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
- 3) Sesama anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

a.2 Tugas dan Tanggung jawab Direksi

- 1) Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- 2) Direksi mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- 3) Direksi menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 4) Direksi menindaklanjuti temuan audit intern dan auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.

a.3 Rapat Direksi

Rapat Direksi diselenggarakan hanya untuk membahas permasalahan yang penting dan bersifat strategis serta hasilnya dituangkan dalam Risalah Rapat. Adapun pelaksanaan rapat Direksi tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Materi Pembahasan	Peserta
1	24/01/2019	Rencana Sosialisasi RBB 2019, pembentukan panitia gebyar pengundian tabungan PUNDI	Direktur, PE Audit Intern, Kabag Operasional, Kabag Kredit, PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Kabag Funding, dan Koordinator Penagihan dan Remedial
2	27/02/2019	KPI Kepala Bagian dan Pejabat Eksekutif, Persiapan acara gebyar pengundian hadiah tabungan PUNDI	Direktur, PE Audit Intern, Kabag Operasional, Kabag Kredit, Kabag Funding
3	08/04/2019	Pembahasan ide untuk meningkatkan penyaluran kredit, penyusunan mekanisme pengawasan terhadap tugas penyaluran kredit dan penagihan kredit, penyelenggaraan gebyar tabungan pundi, lain-lain	Direktur, PE Audit Intern, Kabag Operasional, Kabag Kredit, PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Kabag Funding, dan Bagian Remedial
4	17/10/2019	Pembahasan perkembangan penyaluran kredit, penyusunan langkah dan strategi penyaluran kredit	Direktur, PE Audit Intern, Kabag Operasional, Kabag Kredit, PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Kabag Funding, Koordinator Penagihan, AO Lending dan Funding

5	29/10/2019	Pembahasan pemilihan Kepala Kantor Kas Baleendah	Direktur, PE Audit Intern, Kabag Operasional, Kabag Kredit, Kabag Funding, dan PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko
6	26/11/2019	Pembahasan mekanisme pembagian tunjangan HUT BPR	Direktur, PE Audit Intern, Kabag Operasional, Kabag Kredit, PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan Koordinator Penagihan & Remedial
7	19/12/2019	Hasil rapat bulan sebelumnya yang belum ditindaklanjuti BPR NBP 27 dan NBP 30, Laporan pencapaian kinerja masing-masing kantor, penyeragaman SK-SK kredit dan kebijakan operasional, APU/PPT, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Komite ALCO, Temuan SKAI, Tindak lanjut Merger, SDM, Kick Off Rencana Kerja, persiapan akhir tahun, lain-lain	Direktur Utama, Direktur, Kepala Cabang Ciwidey, Kepala Cabang Katapang, Kabag Marketing, Kabag Operasional, PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Kabag SDM&Umum, Kabag Remedial dan Kabag SKAI.

a.4 Pelatihan Direksi

Pelatihan yang diikuti Direksi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Materi	Peserta
1	03/05/2019	Manajemen Risiko	I Wayan Suanda

2	22/10/2019	Penyusunan RBB Berbasis Balance Scorecard	I Wayan Suanda
3	28/11/2019	Seminar Financial Technologi	I Wayan Suanda
4	31/12/2019	Penyusunan RBB	Edwar Lumban Gaol

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

b.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris posisi Desember 2019 telah lengkap sesuai ketentuan :

- 1) Dewan Komisaris PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 berjumlah 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) komisaris, dengan susunan sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : MA. Indiah B Effendi
 - Komisaris : Virgo Sinaga
- 2) Setiap anggota Dewan Komisaris telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
- 3) Sesama anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b.2. Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris

- 1) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- 2) Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan BPR serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- 3) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- 4) Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BPR.
- 5) Dewan Komisaris senantiasa untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, OJK dan pengawas otoritas lainnya.

- 6) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya Komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BPR dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

b.3. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut :

- Penunjukan Auditor eksternal.
- Persetujuan RBB/RKAT tahun 2019.
- Persetujuan pinjaman pengurus dan pejabat eksekutif.
- Penyelesaian kredit-kredit NPL.
- Persetujuan Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko
- Persetujuan Kebijakan Perkreditan BPR
- Persetujuan Perubahan Ketentuan yang Mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas Komisaris dan Direksi.
- Persetujuan penunjukan Pejabat Eksekutif dibidang audit internal.

c. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

c.1. Fungsi kepatuhan

1) Pemenuhan Struktur Organisasi

Pada tahun 2019 dari Januari s.d November jumlah Direksi BPR hanya 1 (satu) orang, sehingga BPR belum memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Pada bulan Desember 2019, dilaksanakan merger sehingga jumlah dan komposisi Direksi lengkap sesuai ketentuan.

Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan, yakni sebagai berikut :

- BPR telah menunjuk seorang Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah mendapat persetujuan dari OJK berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP- 220/KR.02/2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Edwar Lumban Gaol, selaku Calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 27 tanggal 02 Oktober 2019.
- BPR telah mengangkat Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko berdasarkan SK Direksi nomor. 007/DIR/SK/SDM/XII/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif (PE) Kepatuhan dan Manajemen Risiko Saudari Nia Yuniarti sebagai Penanggung Jawab Penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada tanggal 02 Desember 2019.

2) Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan

Selama tahun 2019 pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan mengenai Peraturan Internal BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain adalah sebagai berikut:

No	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Unit Kerja	Tanggal
1	Manajemen Risiko	Komisaris, Direksi, PE Kepatuhan dan KBM	5, 6 Maret 2019 dan 3 Mei 2019
2	Pajak	SDM & Umum	14 Maret 2019
3	Penggunaan Transfer Lapbul	Akunting dan IT	20 Mei 2019
4	Sosialisasi Sisdur Manajemen Risiko	Kepala Cabang dan PE Kepatuhan	25 Juni 2019
5	Efektifitas Pengawasan	PE Audit Intern	09 Juli 2019
	Edukasi Rupiah	Teller	25 Juli 2019
6	APU PPT	PE Kepatuhan, Teller, CS, AO Funding	12 Agustus 2019 dan 18

			November 2019
7	Peraturan Pertanahan Terbaru	Credit Support	17 September 2019
8	Penyusunan RBB	Komisaris, Direksi dan KBO	22 Oktober 2019 dan 20 November 2019
9	PKPB dan Sisdur Perkreditan	Kepala Cabang, KBM dan AO Lending	05 November 2019
10	NBP Sys sesuai POJK No. 33	KBO dan IT	26 November 2019
11	SK Direksi dan SOP	Seluruh Karyawan	Pertemuan Pagi dan PMS

3) Pelaksanaan Komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan

Hasil pemenuhan komitmen dari hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019 adalah sebagai berikut :

NO	Permasalahan	Realisasi
1	<u>Teknologi Informasi</u> Terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi, yaitu BPR belum melaksanakan fungsi audit intern terhadap penyelenggaraan TI, sehingga belum sesuai dengan POJK tentang Standar Penyelenggaraan TI oleh BPR dan BPRS.	Selesai, melalui surat kepada OJK No.767/BPR/NBP-27/XI/2019, tanggal 26 November 2019
2	<u>Kinerja Perkreditan</u> BPR memiliki potensi peningkatan rasio NPL sebesar 9,60% dari kredit Lancar menunggak 31-90 hari sebanyak 86 debitor dengan total baki debit Rp1.171.321 ribu yang apabila tidak tertangani dengan baik dapat meningkatkan rasio NPL BPR dari 13,40% menjadi 23,00% yang mencerminkan lemahnya monitoring setelah pencairan kredit dan tidak optimalnya upaya penagihan yang telah dilakukan BPR dengan rincian sbb :	Selesai, melalui surat kepada OJK No.451/BPR/NBP-27/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019

(baki debet dalam ribuan rupiah)						
Kualitas	NOA	Baki Debet	% trhdp kredit	Keterangan	NOA	Baki Debet % trhdp kredit
Lancar	911	10.570.402	86,60	Kredit Kualitas Rendah	388	2.806.451 22,99
Tanpa Tunggakan	739	7.998.326	65,53	Kredit Lancar dgn Tunggakan	86	1.171.321 9,60
1 sd 6 hari	23	374.044	3,06	31 s.d. 90 hari		
7 sd 30	61	1.026.711	8,41	Kredit Bermasalah (NPL)	302	1.635.130 13,40
31 sd 60 hari	39	564.585	4,63			
61 sd 90 hari	47	606.736	4,97			
Kurang Lancar	74	286.036	2,34			
Diragukan	41	228.914	1,88			
Macet	187	1.120.180	9,18			
Jumlah Kredit	1.213	12.205.532	100,00			

3 Penyesuaian Kualitas Kredit

Terdapat beberapa debitur yang sudah tidak memiliki source of payment untuk pembayaran kredit, namun kolektibilitas belum disesuaikan menjadi Macet, yaitu:

(dalam ribuan rupiah)							
No	Nama Debitur	No Rekening	Plafon	Baki Debet	Kolektibilitas		Keterangan
					Menurut BPR	Menurut Ketentuan	
1	Ofi Rohandi	270101401019267	40.000	28.888	KL	M	Usaha Bangkrut
2	Nurhalimah	270101401019211	25.000	19.994	D	M	Usaha Bangkrut
3	Ferdi Santoso	270101401019075	20.000	10.934	L	M	Usaha Bangkrut
4	Lia Yulianti	270101401019480	15.000	8.750	KL	M	Usaha Bangkrut
5	Entis Sutisna	270101401018375	50.000	8.292	KL	M	Usaha Bangkrut
6	Lia Yulianti	270101401019619	9.000	5.575	KL	M	Usaha Bangkrut
7	Apud	270101401019026	15.000	3.226	KL	M	Usaha Bangkrut
Jumlah			174.000	85.659			

Sejalan dengan pelanggaran di atas dilakukan koreksi atas pos Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima (PYAD) dengan jurnal sebagai berikut:

Db. L/R Pend. Bunga-Kredit Rp558 ribu
 Kr. PYAD Rp558 ribu
 Rekening Adminstratif
 Db. PBDP.-Bunga KYD Rp558 ribu

4 Legalisasi Agunan Kredit

Terdapat kelemahan dalam proses legalisasi agunan kredit oleh Notaris Alfian Faudi Mukdas sehingga berpotensi risiko hukum dan reputasi yang tercermin dari:

- Perjanjian kerjasama antara BPR dengan Notaris Alfian Faudi Mukdas telah berakhir sejak 3 November 2017 dan belum dilakukan perpanjangan perjanjian kerjasama s.d. saat ini.
- Terdapat dokumen legal perkreditan berupa 14 (empat belas) proses sertifikat, balik nama dan fidusia yang belum diterima BPR dari Notaris Alfian Faudi Mukdas dengan rincian sebagai berikut:

Point b, Selesai, melalui surat kepada OJK No.451/BPR/NBP-27/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019

(dalam ribuan rupiah)

No	No Rekening	Nama Debitur	Tanggal Realisasi	Plafon	Baki Debet	Kol	Jaminan/Proses
1	0270101401019077	Yayah Rokayah	25-09-2018	90.000	76.850	L	AJB/Proses Sertifikat
2	0270101401019011	Amran Antonius Mamik	27-09-2018	100.000	74.245	KL	SHM APHT
3	0270101401019122	Yayan Supriatna	23-11-2017	100.000	64.582	L	AJB/Proses Sertifikat
4	0270101401019015	Azis	29-09-2017	100.000	62.499	L	AJB/Proses Sertifikat
5	0270101401018465	Dedi Winardi	10-12-2016	90.000	48.000	L	AJB/Proses Sertifikat
6	0270101401018894	Susio	01-08-2017	85.000	47.811	L	AJB/Proses Sertifikat
7	0270101401018894	Susio	01-08-2017	85.000	47.811	L	AJB/Proses Sertifikat dan Balik Nama
8	0270101401018444	Irfan Muhyadi	26-11-2016	75.000	40.000	L	AJB/Proses Sertifikat
9	0270101401018558	Yuli Puryanto	16-12-2018	55.000	36.480	L	AJB/Proses Sertifikat
10	0270101401019219	Darto	23-01-2018	50.000	34.375	L	AJB/Proses Sertifikat
11	0270101401019567	Tn.Erikson Sitohang	27-07-2018	50.000	31.249	L	SHGB/Proses Balik Nama & APHT
12	0270101401019214	Ayi Nirwana	19-01-2018	30.000	22.000	D	BPKB/Fidusia
13	0270101401018784	Dame Uli Sagala	20-05-2017	30.000	21.500	D	BPKB/Fidusia
14	0270101401018849	Edward HS	20-06-2017	50.000	19.444	L	AJB/Proses Sertifikat
Jumlah				990.000	626.846		

Hal tersebut merugikan BPR karena:

- BPR telah membayarkan seluruh biaya proses legalisasi.
- Terdapat debitur dengan kualitas *Non Performing* sehingga BPR membentuk pencadangan biaya PPAP sebesar Rp16.334 ribu; dan
- Potensi risiko hukum dan reputasi apabila terdapat debitur yang ingin melunasi pinjamannya

5 **Debitur Lunas Dengan Tunggakan Bunga/Denda**

Terdapat kelemahan di dalam pengelolaan 132 (seratus tiga puluh dua) debitur yang telah melunasi tunggakan pokok namun masih terdapat tunggakan bunga maupun tunggakan denda dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan rupiah)

Kualitas	NOA	PYAD
L	17	-
KL	38	10.969
D	19	17.201
M	58	104.658
Jumlah	132	132.828

Hal-hal yang menjadi risiko operasional yaitu :

- a. BPR tidak memiliki kebijakan dan Standar Operasional terhadap pengelolaan debitur lunas tersebut yang sekurang-kurangnya mencakup terkait mekanisme, pelaporan dan penanggung jawab.
- b. BPR belum menyusun target penerimaan tunggakan bunga dan pokok yang didasarkan atas *mapping* mengenai debitur yang masih berpotensi untuk dapat menyelesaikan kewajibannya dengan yang tidak memiliki kemungkinan lagi serta melakukan *monitoring* terhadap target penyelesaian tersebut.
- c. Berdasarkan nominatif internal BPR, terdapat 5 (lima) debitur yang tidak memiliki tunggakan pokok, bunga dan denda namun belum

Point b. Selesai, melalui surat kepada OJK No.627/BPR/NBP-27/IX/2019, tanggal 27 September 2019

dinyatakan lunas oleh BPR, yaitu debitur dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Debitur	Pfaktad Awal	Tgl. Bunga	Tgl. Denda	Kid	Jaminan
1	Nani	20.000	0	0	D	Msk Mitsubishi Type Colt T120SS Wm Hgpa Thn 1997 Noka T120SS073061 NoSin 4617C7Y2879 NoPel D 1964 ZA BPPB No M 13731711 an Kopernasi Jasa Angkutan Umum.
2	Deni	10.000	0	0	M	Trahkbgm 1844m2 Persil No 29 D U Kotir No C 3657 di Blok Babakan Ds Panramanper Mer Babendaha Kab Bdg A/B No 1248/2012 tgl 20/07/12 an Deni Winarya
3	Ade	8.000	0	0	M	Trah B Bagun L 154 M2 Persil No.114 S VII Kohir No. 365/1521 Blok Sukasari Ds Neglasari Mer. Bagan. Kab. Bdg. A/B No. 527/2015 tgl 18/5/15 an Ade Suk
4	Puyun Siti	3.000	0	0	KL	Seuruh harta yang ada sekarang maupun yang akan ada dikermudian hari sesuai PK No 03-000117.
5	Hecep	2.000	0	0	KL	Seuruh harta yang ada sekarang maupun yang akan ada dikermudian hari sesuai PK No 04-00064.

d. Terdapat 11 (sebelas) debitur tidak memiliki agunan berupa kendaraan dan tanah bangunan sehingga potensi ybs, untuk menyelesaikan kewajibannya relative rendah, yaitu debitur dengan rincian sebagai berikut :

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Debitur	Pfaktad Awal	Tgl. Bunga	Tgl. Denda	Kid	Jaminan
1	Aini	10.000	0	725	D	Meria Pasar L2M2 di Per Karantan Blok MB No 48
2	Herman	5.000	0	238	KL	Seuruh harta yang ada sekarang maupun yang akan ada dikermudian hari sesuai PK No 03-000220.
3	Herman	5.000	150	89	D	Seuruh harta yang ada sekarang maupun yang akan ada dikermudian hari sesuai PK No 03-000359.
4	Dadan	4.000	0	140	KL	Seuruh harta yang ada sekarang maupun yang akan ada dikermudian hari sesuai PK No 01-18472.
5	Ade	3.000	0	116	KL	Seuruh harta yang ada sekarang maupun yang akan ada dikermudian hari sesuai PK No 01-18810.
6	Puyun	3.000	0	0	KL	Seuruh harta yang ada sekarang maupun yang akan ada dikermudian hari sesuai PK No 03-000117.
7	Sandy	2.500	0	174	KL	Tiga unit mesin jahit merk Mitsubishi, Siruba dan Typical sesuai PK No 01-18455.
8	Murmiat	2.000	0	50	D	Seuruh harta yang ada sekarang maupun yang akan ada dikermudian hari sesuai dengan PK No 03-000122.
9	Toto	2.000	18	47	KL	Seuruh Harta yang ada sekarang maupun yang akan ada dikermudian hari sesuai PK No 03-000039.
10	Hecep	2.000	0	0	KL	Seuruh harta yang ada sekarang maupun yang akan ada dikermudian hari sesuai PK No 04-00064.
11	Siti	1.000	100	239	M	Seuruh harta yang ada sekarang maupun yang akan ada dikermudian hari sesuai PK No 03-000173.
Jumlah		39.500	288	1.819		

6

Kekurangan Pembentukan PPAP Kredit

Pembentukan PPAP belum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang KAP dan PPAP BPR sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 13/26/PBI tanggal 28 Desember 2011, jumlah PPAP yang dibentuk oleh BPR adalah sebesar Rp642.901 ribu sedangkan jumlah PPAPWD sebesar Rp.664.049 ribu sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp21.148 ribu. Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Nilai agunan tanah dan bangunan yang tidak diikat Hak Tanggungan menggunakan nilai NJOP. Pada praktiknya, BPR memasukan nilai agunan berdasarkan nilai pasar dan terdapat berkas kredit yang tidak dilampirkan NJOP.
- b. Untuk dokumen agunan berupa Akta Jual Beli, BPR menghitung seluruh nilai NJOP tanpa mempertimbangkan luas tanah yang dibeli (dimiliki) debitur.
- c. BPR tidak melakukan pengkinian data terhadap agunan debitur berupa kendaraan bermotor. Hal tersebut menyebabkan adanya koreksi dengan jurnal sebagai berikut:
 Db. Beban PPAP Rp21.148 ribu
 Kr. PPAP Rp21.148 ribu

Selesai, melalui surat kepada OJK No.451/BPR/NBP-27/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019

7	<p><u>Pengendalian Internal</u> Audit Internal BPR belum memiliki rencana dan melakukan pemeriksaan terkait APU dan PPT.</p>	Selesai, melalui surat kepada OJK No.627/BPR/NBP-27/IX/2019, tanggal 27 September 2019
---	--	--

c.2. Fungsi Audit Intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Internal, ketentuan dan/atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Intern dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (*yang mencakup hasil pemeriksaan Harian, dan Mingguan*), Audit Tiga Bulanan, Audit Semesteran, Audit Tahunan dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana bisnis disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- Audit Intern menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

c.3. Fungsi Audit Ekstern

- BPR telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen, yaitu Kantor Akuntan Publik Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan.
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS yang memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada BPR dan mampu bekerja secara independen.

d. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

- 1) BPR tidak melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
- 2) BPR sudah memenuhi ketentuan mengenai BMPK.
- 3) Penyediaan Dana kepada Pihak terkait disetujui oleh Dewan Komisaris.
- 4) BPR telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan.

e. Rencana Bisnis BPR

e.1. Rencana Jangka Pendek tahun 2020

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2020 :

- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- Fluktuasi kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat menimbulkan potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- Persaingan pembiayaan ekonomi mikro dan kecil yang semakin ketat.
- Adanya fintech yang masuk ke pangsa pasar BPR

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 jangka pendek difokuskan pada :

- Meningkatkan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMK, dan target pertumbuhan sebesar 33,5 % dengan rasio LDR sebesar 79,94 %.
- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana murah yaitu meningkatkan tabungan, khususnya tabungan berhadiah dengan target pertumbuhan tabungan sebesar Rp 29 Milyar atau sebesar 4,9 % dari tahun 2019.
- Meningkatkan kemampuan, integritas, profesionalisme, dan produktivitas SDM, melalui pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan/inhouse training, seminar dan pembinaan mental spriritual yang berkesinambungan.

- Menyelaraskan perkembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Meningkatkan pendapatan dan melakukan upaya-upaya efisiensi untuk memperbaiki rasio BOPO.
- Peningkatan kegiatan monitoring dan penagihan kredit untuk meningkatkan kualitas kredit dan/atau menurunkan NPL menjadi 2,50%.
- Implementasi tata kelola untuk kepentingan internal dan eksternal.
- Pelaksanaan program perubahan yang penting dan berdampak terhadap kinerja Perusahaan secara bertahap dan berkesinambungan.

e.2. Rencana Jangka Menengah & Rencana Jangka Panjang

BPR telah menyusun pembuatan Rencana Bisnis untuk jangka menengah 3 (tiga) dan 5 (lima) tahun, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan OJK Nomor 37/POJK.03/2016 Tentang Rencana Bisnis BPR.

f. **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**

- 1) BPR telah melaporkan kepada OJK tentang laporan penyelesaian pengaduan nasabah.
- 2) Laporan Tahunan BPR telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan POJK No.48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.
- 3) Laporan Tahunan BPR telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan berlaku dan telah disajikan pada *website* PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27, dan *website* BPR telah selesai dan masih dalam pengembangan.

- 4) BPR telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu di papan pengumuman BPR dan di media cetak, yaitu di harian umum Bandung Express.

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi.

Kepemilikan saham Anggota Direksi posisi Desember 2019 adalah sebagai berikut :

No	Nama Direksi	Nama Perusahaan	Jumlah Kepemilikan	%
1	Adi Wibowo, SE	PT. BPR NBP 12	171.723 lembar	5,07 %

3. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

- Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham.
- Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham.

4. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris posisi Desember 2019 adalah sebagai berikut :

No	Nama Komisaris	Nama Perusahaan	Jumlah Kepemilikan	%
1	Virgo Sinaga	PT. BPR NBP 27	496,379 lembar	8,01 %
		PT. BPR NBP 29	81.618 lembar	4,08 %
		PT. BPR NBP 11	910.000 lembar	7,68 %
		PT BPR NBP 13	7.711 lembar	0,77 %
		PT. BPR NBP 28	180.015 lembar	10,91 %
		PT. BPR NBP 32	209.014 lembar	10,40 %
		PT. NBP	210.326 lembar	0,36 %

5. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.

- Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham.
- Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham.

6. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Pada posisi bulan Desember 2019 status PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 telah merger dengan PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 30 Ciwidey dan jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah lengkap sesuai ketentuan. Namun PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 sebelum merger anggota Direksinya hanya 1 (satu) orang sehingga jumlah remunerasi Dewan Komisaris menjadi lebih besar dari jumlah remunerasi Direksi. Adapun paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura seperti gaji dan tunjangan tetap lainnya selama tahun 2019 sebesar Rp. 638.012.000,- sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2019 sebesar Rp. 338.178.543,- terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, al tantiem dll	2	Rp. 303.512.000	2	Rp. 334.500.000
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya al, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki	2	Rp.189.999.930	2	Rp. 148.178.613

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	-	-
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	-	-
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar	-	-
Rp 500 juta ke bawah	2	2

7. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

- a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 7,51%
- b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,05%
- c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,21%
- d. rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi = 2,28%
- e. rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi = 3,20%

Secara rinci adalah sebagai berikut :

NO	Jabatan	Gaji / bln Desember 2018	
		Tertinggi	Terendah
1	Pegawai tertinggi dan terendah	11,262,500	1,500,000
2	Direksi tertinggi dan terendah	36,029,888	34,178,920
3	Komisaris tertinggi dan terendah	15,800,000	13,020,000
4	Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	36,029,888	15,800,000
5	Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	36,029,888	11,262,500

8. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
- b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris yaitu sebanyak 6 (enam) kali selama tahun 2019.
- d. Selama tahun 2019, Rapat Dewan Komisaris selalu dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Daftar Rapat Dewan Komisaris yang dilaksanakan selama tahun 2019 :

No	Tanggal	Materi	Peserta Rapat
1	25/01/2019	Pembahasan perkembangan penyaluran kredit, pelaksanaan gebyar tabungan pundi	Komisaris Utama, Komisaris, Direktur, PE Audit Intern, Kabag. Operasional, Kabag Kredit, PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan Kabag. Funding
2	27/02/2019	Pembahasan Kinerja BPR, lain-lain	Komisaris Utama, Komisaris, Direktur, PE Audit Intern, Kabag. Operasional, Kabag Kredit, Kabag. Funding
3	22/03/2019	Pembahasan tindak lanjut notulen sebelumnya, kinerja BPR, penyampaian laporan pemeriksaan Internal Audit. Penyampaian hasil kerja PE Kepatuhan dan Manj. Risiko, pembahasan pelaksanaan APU/PPT, persiapan RUPS tahun buku 2018	Komisaris Utama, Komisaris, Direktur, PE Audit Intern, Kabag. Operasional, PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan Kabag. Funding
4	24/05/2019	Pembahasan tindak lanjut notulen sebelumnya, kinerja BPR, penyampaian laporan pemeriksaan Internal Audit. Penyampaian hasil kerja PE Kepatuhan dan Manj. Risiko, lain-lain	Komisaris Utama, Komisaris, Direktur, PE Audit Intern, Kabag. Operasional, Kabag Kredit, PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Kabag. Funding dan Bagian Penagihan
5	17/06/2019	Pembahasan tindak lanjut notulen sebelumnya, kinerja BPR, penyampaian laporan pemeriksaan Internal Audit. Penyampaian hasil	Komisaris Utama, Komisaris, Direktur, PE Audit Intern, Kabag. Operasional, Kabag Kredit, PE Kepatuhan

		kerja PE Kepatuhan dan Manj. Risiko, lain-lain	dan Manajemen Risiko, Kabag. Funding dan Bagian Penagihan
6	13/12/2019	Biaya Merger, Rencana Kick off RBB 2020, Penyampaian RBB 2020 kepada seluruh unit kerja, RUPSLB, Kerjasama BPR dengan fintech, Kinerja BPR.	Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama dan Direktur

9. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Penyimpangan / kecurangan Internal yang dilakukan oleh para pegawai, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PT. BPR NBP 27 selama tahun 2019 adalah tidak ada/ tidak pernah terjadi.

10. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata dan pidana yang dihadapi oleh PT. BPR NBP 27, selama tahun 2019 adalah sbb :

- 1) Kasus dengan debitur an Aso kredit koll 4, telah diputuskan pengadilan dengan Akta Perdamaian No. 8/Pdt.G.S.2019/PN.Bib tanggal 17 September 2019 dan debitur membayar dengan cara mencicil sebesar Rp. 550.000,- per bulan.
- 2) Kasus dengan debitur an Syaifuddin Manan kredit koll 5, masih dalam proses.

Seperti yang terlihat di tabel berikut ini :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai	1	0
Dalam proses penyelesaian	1	0
Total	2	0

11. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, BPR mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

12. Pemberian Dana untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama tahun 2019 PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 tidak memberikan dana untuk kepentingan sosial dan kegiatan politik.

B. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Berdasarkan hasil penilaian penerapan Tata Kelola PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 periode 31 Desember 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Nilai Komposit Tata Kelola sebesar **2.60** dengan predikat **Cukup Baik**
- 2) Peringkat masing-masing faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20.00%	2.68	0.60
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15.00%	2.05	0.34
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00%	0.00	0.00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	3.50	0.39
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10.00%	3.61	0.40
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	2.73	0.30
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	2.00	0.06
8	Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	00.0%	0.00	0.00
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7.50%	2.00	0.17
10	Rencana Bisnis BPR	7.50%	2.20	0.18
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7.50%	2.00	0.17
	Nilai Komposit	90 %		2.60
	Predikat Komposit			Cukup Baik

3) Kekuatan Penerapan Tata Kelola (GCG)

- Dengan disusunnya SOP GCG PT. BPR NBP 27, tata kelola BPR dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman dan tata tertib kerja, Direksi dan Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Dewan Komisaris melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- Fungsi kepatuhan BPR, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern mulai berjalan sesuai dengan ketentuan prinsip GCG.

4) Analisis terhadap hasil penilaian sendiri secara ringkas dijabarkan dalam 3 (tiga) komponen yaitu :

1. Governance Struktural (Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola)

Struktur dan infrastruktur kelengkapan Tata Kelola pada posisi Desember 2019 sudah dilengkapi sesuai dengan ketentuan, yaitu :

- a. Kelengkapan Direksi dan jumlah Direksi
- b. Kelengkapan Dewan Komisaris dan jumlah Dewan Komisaris
- c. Pengangkatan Satuan Kerja / Pejabat Eksekutif

Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Audit Intern telah ditetapkan tanggal 02 Desember 2019, melalui SK Direksi No. 008/DIR/SK/SDM/XII/2019 dan pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko tanggal 02 Desember 2019 melalui SK Direksi No. 007/DIR/SK/SDM/XII/2019.

2. Governance Process (Proses Penerapan Tata Kelola)

Keseluruhan infrastruktur Tata Kelola, telah dilengkapi dengan kebijakan dan prosedur yang tertuang dalam bentuk manual, serta penjabaran tugas dan tanggung jawab dalam bentuk Job Desk yang telah ditetapkan oleh Direksi untuk mendukung terlaksananya dan tercapainya Tata Kelola perusahaan yang baik.

3. Governance Outcome (Hasil Penerapan Tata Kelola)


BPR telah mematuhi ketentuan tentang prinsip kehati-hatian, seperti ketentuan tentang BMPK dan transparansi keuangan dan non keuangan kepada publik secara berkala.

Terlampir disampaikan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) Penerapan Tata Kelola PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 tahun buku 31 Desember 2019.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 Tahun 2019 kami sampaikan, agar kiranya dapat dimaklumi. Atas segala perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27


MA. Indiah B. Effendi
Komisaris Utama


Adi Wibowo, SE
Direktur

Profil BPR

Nama BPR	PT BPR Nusantara Bona Pasogit 27
Alamat BPR	Jl Terusan Cibaduyut No. 74 A Desa Cangkung Kulon Kec Dayeuhkolot Kab Bandung
Posisi Laporan	Desember, 2019
Modal Inti BPR	Rp11,420,393,256
Total Aset BPR	Rp45,608,759,029
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.				√		Modal inti BPR NBP 27 Rp. 11,4 Milyar (data per Des 2019) Anggota Direksi BPR dari Januari s.d November berjumlah 1 orang dan dibulan Desember berjumlah 2 orang, yakni 1 Direktur Utama dan 1 Direktur
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi kantor pusat BPR			√			Anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dan dikota/kabupaten pada provinsi lain dan berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).		√				Anggota Direksi tidak ada merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, dan/ atau lembaga lain.
	4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.		√				Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
	5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa professional sebagai konsultan kucuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya		√				Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa professional sebagai konsultan

		konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa professional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.						
	6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.		√				Anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test), dan telah di angkat melalui RUPSLB termasuk perpanjangan sebelum berakhir masa jabatannya ditetapkan melalui RUPSLB.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	ex 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	3	4	0	
		Total Nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 6	2.50					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50 %	1.25					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas			√			Anggota Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
	8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.			√			Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, auditor ektern dan hasil pemeriksaan serta rekomendasi OJK, sesuai komitmen yang disepakati tetapi belum optimal.
	9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.			√			Direksi belum menyediakan data dan informasi kepada Dewan Komisaris secara lengkap dan akurat karena keterbatasan jumlah Direksi hingga posisi November 2019

	10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan.			√			Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan tetapi pelaksanaan belum optimal.
	11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		√				Anggota Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam RUPS.
	12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.			√			Pengembangan kualitas SDM yang masih kurang karena keterbatasan jumlah Direksi hingga posisi November 2019
	13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.			√			Anggota Direksi memiliki kompetensi dibidang perbankan dan memahami ketentuan prinsip kehati-hatian
	14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.			√			Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang disusun pada tanggal 23 Desember 2016 tetapi pelaksanaan belum optimal.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	21	0	0	

		Total Nilai untuk seluruh Skala Penerapan	23				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 8	2.875				
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40 %	1.15				
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)					
	15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.			√		Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS tetapi hasil yang dicapai belum optimal.
	16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.			√		Kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian belum optimal
	17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.			√		Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan serta dibagikan kepada seluruh Direksi.
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			√		Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai, tetapi hasil yang dicapai belum optimal dalam pengelolaan BPR
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		√			Direksi telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, dan pada Asosiasi BPR di Indonesia (Perbarindo), 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	12	0	0
		Total Nilai untuk seluruh Skala Penerapan	14				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 5	2.8				
		Dikali dengan bobot Hasil	0.28				

		Penerapan Tata Kelola (H) : 10 %					
		Penjumlahan S+P+H	2.68				
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1 : 20%	0.60				
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) : Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	√				Modal inti BPR NBP 27 Rp. 11,4 Milyar (data per Des 2019) Anggota Dewan Komisaris BPR berjumlah 2 orang, yaitu 1 Komisaris Utama dan 1 Komisaris, sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku.
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) : Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.					
	2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	√				Jumlah Anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 orang, tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
	3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	√				Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test). Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
	4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	√				Anggota Dewan Komisaris BPR bertempat tinggal di provinsi yang sama yakni Jawa Barat dan di kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR yakni Jakarta.
	5)	BPR memiliki Komisaris Independen : a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	√				Mengingat modal inti BPR kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar), maka BPR tidak memiliki Komisaris Independen.

		b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.						
	6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		√				Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat yang disusun pada tanggal 23 Desember 2016
	7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		√				Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
	8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi		√				Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		√				Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali, sehingga dapat bertindak independen.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	18	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	18					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 9	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50 %	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	10)	Dewan Komisaris telah						Dewan Komisaris telah

		melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.			√			memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
	11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		√				Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
	12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		√				Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR, hal-hal yang bersifat strategis dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
	13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		√				Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
	14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		√				Rapat dilaksanakan sebanyak 6 kali dalam setahun.
	15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak		√				Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau

		dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.						suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.
	16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		√				Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
	17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		√				Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	14	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	17					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 8	2.13					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40 %	0.85					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		√				Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					

		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 1	2.00				
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10 %	0.20				
		Penjumlahan S+P+H	2.05				
		Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2 BPR dengan bobot A, B, & C : 15 % BPR dengan bobot D : 12,5 %	0.34				
3		Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)					
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)					
	1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai sesuai ketentuan.					-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1	0				
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50 %	0.00				
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)					
	2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.					-
	3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.					-
	4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.					-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 3	0				

		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40 %	0.00				
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)					
	5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.					-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 1	0				
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10 %	0.00				
		Penjumlahan S + P + H	0.00				
		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3 BPR dengan Bobot A, B, & C : 0% BPR dengan Bobot D : 2,5%	0.00				
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)					
	1)	BPR memiliki kebijakan, system dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.				√	BPR sedang menyusun kebijakan dan prosedur Penanganan Benturan Kepentingan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1	4.00				
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50 %	2.00				
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)					
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat			√		Tidak ada benturan kepentingan

		merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 1	3.00					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40 %	1.20					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.			√			Tidak ada benturan kepentingan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 1	3					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10 %	0.30					
		Penjumlahan S + P + H	3.50					
		Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4 : 10 %	0.39					
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) : Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk : a. Tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. Tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. Mampu bekerja secara independen.				√		Posisi Januari s.d November 2019 tidak ada Direktur Kepatuhan, dan Desember 2019 sudah ada Direktur Kepatuhan

		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) : Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
	2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.				v		Posisi Januari s.d November 2019 tidak ada Direktur Kepatuhan, dan Desember 2019 sudah ada Direktur Kepatuhan. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
	3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima Puluh milyar rupiah) : Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				BPR telah mengangkat Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 007/DIR/SK/SDM/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019.
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) : Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						
	4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, system dan prosedur kepatuhan.				v		Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan tetapi pelaksanaan belum optimal dan hal ini dilakukan secara bertahap.
	5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.				v		BPR belum memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan ketentuan sedang dalam

								proses pembuatan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	16	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	18					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 5	3.6					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50 %	1.30					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.				v		Posisi Januari s.d November 2019 tidak ada Direktur Kepatuhan, dan Desember 2019 sudah ada Direktur Kepatuhan.
	7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.				v		Posisi Januari s.d November 2019 tidak ada Direktur Kepatuhan, dan Desember 2019 sudah ada Direktur Kepatuhan.
	8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.				v		Posisi Januari s.d November 2019 tidak ada Direktur Kepatuhan, dan Desember 2019 sudah ada Direktur Kepatuhan.
	9)	Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, system dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan mulai memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, system dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-

								undangan secara bertahap.
	10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, system maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan mulai melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, system maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan secara bertahap.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	12	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	18					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 5	3.6					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (S) : 40 %	1.44					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v			BPR dapat menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan tetapi blm maksimal.
	12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.				v		Posisi Januari s.d November 2019 tidak ada Direktur Kepatuhan, dan Desember 2019 sudah ada Direktur Kepatuhan.
	13)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.				v		Posisi Januari s.d November 2019 tidak ada Direktur Kepatuhan, dan Desember 2019 sudah ada Direktur Kepatuhan.

		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	8	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 3	3.67					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10 %	0.37					
		Pjumlahan S + P + H	3.61					
		Total penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5 : 10 %	0.40					
6	Penerapan Fungsi Audit Intern							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).		√				BPR telah membentuk SKAI dan telah mengangkat Kepala Bagian SKAI, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 008/DIR/SK/SDM/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019.
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
	2)	SKAI atau Pejabat eksekutif yang menangani fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		√				SKAI sudah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur baku untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur dan Dewan Komisaris.
	3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		√				SKAI independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
	4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.			√			SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
	5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern				√		BPR belum memiliki pedomsn program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang

								melaksanakan fungsi audit intern.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	4	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	13					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 5	2.60					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50 %	1.30					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			v			BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, tetapi belum optimal.
	7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) : BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Mengingat modal inti BPR kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar), BPR tidak wajib melakukan kaji ulang.
	8)	Pelaksanaan audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			Pelaksanaan audit intern (kegiatan audit) belum dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.				v		BPR belum melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
		Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	

		Penerapan							
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	6	4	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 4	3						
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40 %	1.20						
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.			√			SKAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern secara rutin kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	
	11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
	12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) : BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Mengingat modal inti BPR kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar), BPR tidak diwajibkan menyampaikan kaji ulang kepada OJK.	
	13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa							

		Keuangan.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 4	2.25					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10 %	0.23					
		Penjumlahan S + P + H	2.73					
		Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6 : 10 %	0.30					
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah))							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar professional akuntan publik, dan komunikasi antara Ototitas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		√				Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar professional akuntan publik, dan komunikasi antara Ototitas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1	2					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50 %	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		√				BPR telah menunjuk KAP Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji dan Rekan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i>		√				BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan

		kepada Otoritas Jasa Keuangan.							<i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 2	2.00						
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40 %	0.80						
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	4)	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		√					Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√					Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 2	2						
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10 %	0.20						
		Penjumlahan S + P + H	2.00						
		Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7 : BPR dengan bobot A : 0 % BPR dengan bobot B, C & D : 2.5 %	0.06						
8		Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern							
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;							-
		BPR dengan modal inti paling							-

		sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko;						
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						-
	2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						-
	3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 3	0					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50 %	0					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	4)	Direksi : a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						-
	5)	Dewan Komisaris : a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan						-

		persetujuan Dewan Komisaris.						
	6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						-
	7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						-
	8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						-
	10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 7	0					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40 %	0					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	

		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 2	0				
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10 %	0				
		Penjumlahan S + P + H	0				
		Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8 : 10 %	0				
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur group, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		√			BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur group, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1	2.00				
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50 %	1.00				
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		√			BPR telah cukup melakukan mengevaluasi dan mengkinikan secara berkala kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-		√			Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

		hatian maupun peraturan peundang-undangan.							tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan peundang-undangan.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4							
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 2	2.00							
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40 %	0.80							
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√					BPR mengevaluasi dan mengkinikan secara berkala kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√					BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4							
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 2	2.00							
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10 %	0.20							
		Penjumlahan S + P + H	2.00							
		Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9 : 7.5 %	0.17							
10		Rencana Bisnis BPR								
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
	1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		√					Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	
	2)	Rencana bisnis BPR		√					Rencana bisnis BPR	

		menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		√				Rencana bisnis BPR didukung oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 3	2.00					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (S) : 50 %	1.00					
	B. Proses penerapan Tata Kelola (P)							
	4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. Penerapan manajemen risiko.		√				Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.			√			Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR tetapi belum optimal.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 2	2.5					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40 %	1.00					

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√			Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 1	2.00				
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10 %	0.20				
	Penjumlahan S + P + H	2.20				
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10 : 7.5 %	0.18				
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan					
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)					
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		√			Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan BPR, tetapi BPR belum menyampaikan pelaporan melalui website BPR karena website tersebut masih dalam pengembangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1	2.00				
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50 %	1.00				
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)					
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa		√			BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai

		Keuangan.						ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 4	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40 %	0.80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v					Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 2	2.00						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10 %	0.20						
	Penjumlahan S + P + H	2.00						
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11: BPR dengan Bobot A : 10 % BPR dengan Bobot B, C & D: 7.5 %	0.17						

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.60	0.34	0	0.39	0.40	0.30	0.06	0	0.17	0.18	0.17	2.60
Predikat Komposit	Cukup Baik											

Kesimpulan

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi

Hasil penilaian tata kelola faktor 1 adalah cukup baik, Direksi BPR posisi Januari s.d November berjumlah 1 orang, belum sesuai dengan ketentuan, sehingga pengelolaan BPR belum dapat dilakukan secara optimal dan di posisi Desember 2019 jumlah Direksi BPR sudah sesuai ketentuan yakni berjumlah 2 orang.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris

Hasil penilaian tata kelola faktor 2 adalah baik, sudah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola (GCG), tetapi dalam hal pengawasan BPR masih perlu ditingkatkan mengingat hasil yang dicapai BPR belum optimal.

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite

Mengingat modal inti BPR kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) maka BPR belum diwajibkan untuk membentuk komite.

4. Penanganan benturan kepentingan

Hasil penilaian tata kelola faktor 4 adalah baik, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR, dan untuk kebijakan, sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan masih dalam proses penyusunan.

5. Penerapan fungsi kepatuhan

Hasil penilaian tata kelola faktor 5 adalah cukup baik. Posisi Januari s.d November 2019 BPR tidak memiliki Direktur Kepatuhan, karena Direksi BPR hanya berjumlah 1 orang. Posisi Desember 2019 BPR telah menunjuk Direktur Kepatuhan. Penerapan fungsi kepatuhan belum berjalan secara optimal dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

6. Penerapan fungsi audit intern

Hasil penilaian tata kelola faktor 6 adalah cukup baik. BPR telah menunjuk PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern. Audit Intern telah menjalankan fungsinya secara independen. Pelaksanaan fungsi Audit Intern mulai berjalan secara optimal.

7. Penerapan fungsi audit ekstern

Hasil penilaian tata kelola faktor 7 adalah baik, Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.

8. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Mengingat modal inti BPR kurang dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) maka BPR belum memberikan penilaian atau masih nol.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Hasil penilaian tata kelola faktor 9 adalah baik, tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR

Hasil penilaian tata kelola faktor 10 adalah baik. Rencana bisnis BPR disusun dengan memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan Rencana Bisnis BPR.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Hasil penilaian tata kelola faktor 11 adalah baik. Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan, dan telah membuatnya ke dalam website BPR, dan website BPR masih terus dikembangkan.